

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan Barang dan Jasa, menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, adalah kegiatan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, atau institusi lainnya untuk memperoleh barang atau jasa. Proses pengadaan ini dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut¹.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan ekonomi nasional, dengan melibatkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penggunaan dana yang besar dalam penyelenggaraan program ini membuka potensi terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam proses penyaluran barang atau jasa. *Fraud* merupakan tindakan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa perbuatan curang yang merugikan keuangan negara termasuk dalam kategori tindakan korupsi². Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar

¹ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) *wahy*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel³.

Kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa tidak hanya dilakukan melalui korupsi, tetapi juga dapat terjadi melalui praktik penyuapan, manipulasi dokumen, serta penggelembungan harga⁴. Hal ini menyebabkan kerugian yang signifikan, baik dari segi finansial maupun reputasi, di mana salah satu dampaknya adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hilangnya uang negara yang diambil oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah harus mengadopsi regulasi dan kebijakan yang tepat untuk menangani masalah ini. Dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kabupaten Sleman harus menerapkan prinsip-prinsip yang meliputi efisiensi, transparansi, efektivitas, keterbukaan, persaingan sehat, keadilan (tidak diskriminatif), dan akuntabilitas. Prinsip efisiensi dapat diukur dengan penggunaan dana dari APBD secara minimal dan berkelanjutan dari periode ke periode. Prinsip transparansi dapat diukur dengan sejauh mana penyedia dan masyarakat dapat mengakses informasi terkait proses pengadaan dari awal hingga akhir. Prinsip efektivitas diukur berdasarkan

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

³ Muhammad Rizaldian Pratama, 2022, *Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik (E-Procurement) di Kabupaten Sleman*, Disertasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

⁴ Rena Arya Febriant, Emmilia Rusdiana, 2024, *"Tindak Pidana Penggelapan Berkaitan dengan Penggelembungan Harga (Mark-Up) Biaya Operasional Perusahaan"*, Novum: Jurnal Hukum, 1-7.

manfaat dan ketepatan sasaran yang dicapai. Prinsip keterbukaan dapat diukur dari sejauh mana informasi pengadaan dapat diakses oleh publik. Prinsip persaingan sehat dapat diukur dengan jumlah dan kualitas penyedia barang dan jasa yang berpartisipasi. Prinsip keadilan (tidak diskriminatif) dapat diukur dengan melihat sejauh mana persyaratan yang ditetapkan dapat diikuti oleh berbagai penyedia. Prinsip akuntabilitas dapat diukur dengan membandingkan dokumen pengadaan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mewujudkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Akibat maraknya kecurangan dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah melakukan perubahan dalam penanganan program pengadaan barang dan jasa, yang semula dilakukan secara manual, menjadi berbasis elektronik, yang dikenal dengan nama *e-Procurement*, sejak tahun 2002. Program ini dirancang untuk mempermudah pelayanan pemerintah dalam melaksanakan program pengadaan barang dan jasa, dengan tujuan utama untuk mengurangi kecurangan yang dapat merugikan negara. Menurut Kementerian Keuangan, Biro Manajemen (BMN), dan Lembaga Pengadaan, *e-Procurement* merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dan berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Proses ini meliputi pelelangan umum

secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)⁵.

Penerapan sistem *e-Procurement* dapat mengurangi potensi kecurangan serta mengubah cara pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efisien dan transparan, karena memanfaatkan teknologi digital yang memungkinkan proses pengadaan menjadi lebih mudah diakses dan lebih cepat.

Sistem *e-Procurement* memiliki keuntungan dalam mengurangi potensi korupsi, karena setiap transaksi yang dilakukan tercatat secara transparan dan dapat diawasi. Namun, penerapannya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Di beberapa daerah efektivitas sistem ini belum optimal disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesenjangan digital dan keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem tersebut⁶. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memegang peranan penting dalam memberikan manfaat kepada masyarakat serta mendukung pembangunan di Kabupaten Sleman. Proses pengadaan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran pemerintah secara efektif dan efisien, meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai bentuk kecurangan (*fraud*). Berdasarkan data yang ada penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di Sleman tetap terjadi, meskipun berbagai langkah pencegahan telah diterapkan. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Sleman adalah Kasus Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Sulaiman

⁵ Kementerian Keuangan RI, Manajemen BMN dan Pengadaan: Profil E-Procurement, https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=49998, diakses 10 Oktober 2024.

⁶ Veithzal Rivai, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019 dalam kesempatan yang sama, Tim Jaksa Pidus Kejari Sleman juga melakukan eksekusi terhadap barang bukti uang rampasan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Terpidana Nanik Triwahyuni.

Berdasarkan data *Transparency International (TI)*, peringkat Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2023 berada di posisi 110 dari 180 negara. Selain itu, survei yang dilakukan oleh *Indonesia Procurement Watch (IPW)* menunjukkan bahwa sebanyak 89%⁷, penyedia dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terlibat dalam praktik suap untuk memenangkan tender. Praktik ini berpotensi terus berkembang apabila pemerintah tidak mengambil langkah tegas dalam pemberantasan korupsi. Kabupaten Sleman juga tidak terhindar dari kasus korupsi yang merugikan negara. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, terdapat bukti bahwa di Kabupaten Sleman terjadi kasus korupsi besar yang melibatkan Bupati Sleman yang merugikan negara sebesar Rp28,9 miliar dalam pengadaan buku.

Tindakan seperti ini harus diawasi, dan pemerintah dituntut untuk membuat kebijakan yang baik serta menguntungkan masyarakat. Peran masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah sangat dibutuhkan agar tindakan kecurangan (*fraud*) ini dapat dihilangkan. Tindakan kecurangan (*fraud*) ini dapat dihilangkan apabila terdapat pengawasan dan penanganan yang tepat⁸. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis berharap agar

⁷ Transparency International, 2022, Corruption Perceptions Index, <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/idn>, diakses 10 Oktober 2024 pukul 01.25 WIB.

⁸ Dekar Urumsah, Namida Valoni, dan Faishal Asmu'i, 2017, *Pencegahan Fraud dengan E-Procurement*, Ekonosia, Yogyakarta.

penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang rinci mengenai proses dan bentuk kecurangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul *"Penyelesaian Terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah di Kabupaten Sleman"*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian terhadap kecurangan (*fraud*) dalam pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Sleman?
2. Apa kendala dalam penyelesaian kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintahan Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian terhadap kecurangan (*fraud*) dalam pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintahan Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penyelesaian kecurangan (*fraud*) dalam pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Adapun tujuan spesifik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap kecurangan (*fraud*) dalam pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala dalam penyelesaian kecurangan pengelolaan Barang dan Jasa di Pemerintahan Kabupaten Sleman.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala kendala dalam penyelesaian terhadap kecurangan (*fraud*) dalam pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintahan Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang relevan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat tersebut mencakup kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam mencegah serta menangani praktik kecurangan (*fraud*) dalam proses pengadaan :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan hukum di bidang pengadaan barang dan jasa, serta menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dan masyarakat dalam upaya penyelesaian terhadap tindak kecurangan (*fraud*) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sleman: Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Kabupaten Sleman dalam memperbaiki lingkup proses Pengadaan Barang atau Jasa dan bisa mengembangkan penyelesaian yang menjadi kendala kendala penyelesaian terhadap kecurangan (*fraud*) dalam Pengadaan Barang atau Jasa di Pemerintah Kabupaten Sleman.
- b. Manfaat bagi Masyarakat Kabupaten Sleman: Penulis berharap Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat Kota Yogyakarta mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kecurangan dalam proses pengadaan barang atau jasa. Lebih jauh lagi, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai bentuk kecurangan yang sering terjadi dalam pengadaan pemerintah, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan tindakan korupsi tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “*Penyelesaian terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah di Kabupaten Sleman*” merupakan hasil pemikiran orisinal penulis dan tidak mengandung unsur plagiarisme. Sebagai bentuk pembandingan, terdapat tiga karya tulis hukum lain yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya:

1. Penulisan Hukum I

a. Judul

Penyelesaian Terhadap Kecurangan (*fraud*) dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Di Kota Yogyakarta

b. Penulis

Nama : Dina R Gultom

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penyelesaian terhadap kecurangan (*fraud*) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta?
- 2) Apa kendala penyelesaian terhadap kecurangan (*fraud*) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta?
- 3) Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala penyelesaian terhadap kecurangan (*fraud*) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta?

d. Hasil Penelitian

Kasus kecurangan pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta biasanya dimulai dari laporan masyarakat atau hasil audit. Setelah diselidiki, pelaku yang merupakan pegawai pemerintah akan dikenai sanksi administratif. Namun, proses ini dinilai belum efektif karena proyek tetap berjalan dan pelaku masih berpeluang melakukan kecurangan lagi. Penyelidikan yang dilaksanakan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya diberikan waktu terbatas yang ditentukan didalam surat tugas dan juga kemampuan yang dimiliki juga masih kurang dalam melakukan penyelidikan oleh badan tersebut sehingga menjadi kendala dalam penyelesaian tindak kecurangan (*fraud*) terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kota Yogyakarta. Upaya pemerintah dalam mengatasi kendala dalam penyelesaian tindakan kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Yogyakarta adalah melakukan diklat secara berkala dan juga melaksanakan *probity audit* yang dilaksanakan setiap adanya Proyek dalam Pengadaan Barang dan Jasa itu sendiri.

e. Persamaan

Persamaan antara penelitian ini dan karya tulis Dina R. Gultom terletak pada fokus pembahasan, yakni sama-sama mengkaji permasalahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia, baik dalam konteks umum maupun secara spesifik di wilayah tertentu.

f. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian ini dengan karya tulis Dina R. Gultom terletak pada lokasi kajian; Dina R. Gultom meneliti kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta, sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada kasus serupa yang terjadi di Kabupaten Sleman⁹.

2. Penulisan Hukum II

a. Judul

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengasaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penerapan Pembelian Langsung Berdasarkan Sistem Katalog Elektronik (*E purchasing*)

b. Penulis

Nama : Audara Ananda Fairinaru

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Lampung

c. Rumusan Masalah

- 1) Apakah penerapan pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*) berpengaruh dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi?

⁹ Dina R. Gultom, 2024, *Penyelesaian Terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- 2) Apakah faktor-faktor penghambat dari penerapan pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

d. Hasil Penelitian

Penerapan pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*) berpengaruh dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan sistem *E-Purchasing* berdasarkan *E-Catalogue* mampu mencegah tatap muka antara pengguna anggaran/pengguna barang/jasa dengan penyedia yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). *E-Purchasing* dinilai lebih cepat dan tepat tanpa adanya proses lelang. Selain itu, pelaksanaan *E-Purchasing* lebih efektif, efisien dan dapat menghemat pengeluaran anggaran, sehingga anggaran tersebut dapat diarahkan untuk kegiatan lain. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*) yang dapat mempengaruhi upaya pencegahan tindak pidana korupsi khususnya di Pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Pertama, faktor penegak hukum dimaksudkan bahwa selama ini penerapan pasal-pasal tindak pidana korupsi kerap dipaksakan oleh aparat penegak hukum, sehingga perbuatan yang sebenarnya bersifat administratif seolah “digiring” untuk memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Kedua, faktor sarana atau fasilitas yang

mendukung penegakan hukum secara garis besar meliputi teknologi/*software* yang kurang memadai dan sumber daya manusia yang masih membutuhkan training/pelatihan untuk menerapkan sistem *E-Purchasing*.

e. Persamaan

Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh Audra Ananda Fairinaru terletak pada fokus kajian terhadap tindakan kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, khususnya pada aspek tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tersebut.

f. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian ini dengan tulisan Audra Ananda Fairinaru terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian ini menggambarkan berbagai bentuk kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa serta memuat data statistik terkait prevalensi korupsi dalam sektor tersebut. Sementara itu, tulisan Audra Ananda Fairinaru lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan kecurangan melalui penerapan *e-Purchasing* dan menguraikan bagaimana sistem tersebut dapat meminimalkan interaksi langsung antara pengguna anggaran dan penyedia barang/jasa¹⁰.

¹⁰ Audra Ananda Fairinaru, 2018, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penerapan Pembelian Langsung Berdasarkan Sistem Katalog Elektronik (E-Purchasing)*, Skripsi, Universitas Lampung.

3. Penulisan Hukum III

a. Judul

Probit Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa: Tantangan dalam upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sektor Publik

b. Penulis

Nama : Firda Utama

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Negeri Makassar

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar?
- 2) Bagaimana Pelaksanaan *Probit Audit* atas Pengadaan Barang dan Jasa, mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik apabila dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar?
- 3) Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Makassar terkait Pelaksanaan *Probit Audit* atas Pengadaan Barang dan Jasa?

d. Hasil Penelitian

Audit pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar masih belum sepenuhnya efektif dalam mencegah potensi penyimpangan selama proses pengadaan, serta belum dapat menjamin efisiensi dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sektor publik, diperlukan pelaksanaan *probity audit*, yaitu pengawasan yang dilakukan sejak tahap awal hingga akhir pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya *probity audit*, dapat dipastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Inspektorat Kota Makassar menghadapi beberapa tantangan dalam menerapkan *probity audit*. Dari segi Sumber Daya Manusia, masih terdapat keterbatasan jumlah auditor, serta tidak semua auditor memiliki pemahaman yang memadai terkait *probity audit*. Selain itu, dari aspek komitmen pimpinan, belum adanya peraturan daerah atau kebijakan khusus yang mengatur *probity audit*, serta belum dimasukkan dalam program kerja pengawasan tahunan Inspektorat, menjadi hambatan tersendiri dalam implementasinya.

e. Persamaan

Persamaan kedua penulisan ini membahas masalah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta sepakat bahwa isu tersebut merupakan persoalan serius yang memerlukan solusi komprehensif, seperti

peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

f. Perbedaan

Pembeda penulisan ini adalah Penulis memberikan gambaran umum mengenai masalah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sleman, sedangkan Firda Utama lebih menitikberatkan pada tantangan pelaksanaan audit dalam pengadaan barang dan jasa yang terjadi secara spesifik di Kota Makassar¹¹.

F. Batasan Konsep

1. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga negara untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan, baik untuk kepentingan umum maupun dalam rangka pelaksanaan program pembangunan. Proses ini melibatkan berbagai pihak, antara lain pemerintah, penyedia barang/jasa, serta masyarakat. Tujuan dari pengadaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

¹¹ Firda Utama, 2018, *Probit Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa: Tantangan dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sektor Publik*, Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengadaan Barang atau Jasa

Kecurangan dalam pengadaan barang atau jasa (*fraud*) adalah tindakan yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam proses pengadaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya merugikan keuangan negara atau lembaga yang bersangkutan. Kecurangan ini dapat berupa penggelembungan harga, manipulasi dokumen, suap, kolusi, nepotisme, serta penyalahgunaan wewenang¹². Kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori berdasarkan aspek hukumnya, yaitu sebagai tindakan pidana apabila mengandung unsur kesengajaan yang merugikan keuangan negara atau melanggar ketentuan hukum pidana, serta sebagai tindakan perdata apabila berkaitan dengan wanprestasi atau pelanggaran kontrak yang menimbulkan kerugian secara perdata antara para pihak.

3. *E-Procurement*

E-Procurement adalah sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis web atau internet untuk menyelenggarakan proses pengadaan¹³. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan

¹² Ida Ayu Putu Krisna Dewi & Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, 2021, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Buleleng)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.12, No.02, Universitas Pendidikan Ganesha, hlm. 19.

¹³ Elfa Syariati, Namla Elfa Syariati, 2022, “Keberadaan Pengendalian Internet dan E-Procurement dengan Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang atau Jasa”, *Baruga: Jurnal Ilmiah BDK Makassar*, 11(2).

akuntabilitas dalam proses pengadaan, serta mengurangi potensi terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

4. Penyelesaian Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengadaan Barang atau Jasa

Penyelesaian terhadap kecurangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah merujuk pada upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi tindakan kecurangan (*fraud*) dalam proses pengadaan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengawasan yang efektif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya proses pengadaan. Selain itu, penguatan penegakan hukum juga diperlukan agar pelaku kecurangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

5. Kolusi dan Nepotisme dalam Pengadaan Barang atau Jasa

Kolusi adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk memanipulasi proses pengadaan agar keuntungan tertentu hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Nepotisme adalah pemberian keuntungan atau peluang kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi, yang mengabaikan prinsip persaingan yang sehat.

6. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau individu yang memiliki kekuasaan dalam proses

pengadaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan cara melanggar ketentuan yang berlaku.

7. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengadaan

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang atau jasa mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam memantau proses pengadaan untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara transparan, adil, dan tidak terjadi penyimpangan. Masyarakat dapat terlibat melalui berbagai mekanisme, termasuk penyediaan informasi publik, pengawasan langsung terhadap proses lelang, serta melaporkan indikasi kecurangan yang ditemukan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan yang menggunakan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin. Fokus dari penelitian ini adalah pada analisis, interpretasi, dan konstruksi hukum terhadap norma-norma yang telah ada guna menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut

mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, teori hukum, dan berbagai dokumen hukum tertulis lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁴.
2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik¹⁵.

¹⁴ Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155).

¹⁵ Muhammad Firdaus dan Tri Sursanto, 2023, *Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Versi 3.1*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan menunjang bahan hukum primer berikut adalah bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini:

1. Buku-buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan literatur lain yang relevan yang membahas teori hukum, doktrin, dan pandangan ahli yang mendukung analisis terhadap bahan hukum primer.
2. Laporan penelitian, dan hasil kajian yang diterbitkan oleh institusi resmi atau akademik yang membahas pengadaan barang dan jasa pemerintah.
3. Narasumber yang mengerti mengenai penyelesaian terhadap kecurangan (*fraud*) dalam pengadaan barang atau jasa di Pemerintah di Kabupaten Sleman yakni pejabat dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sleman.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dengan mencari, mencatat dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang membahas tema penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mencari narasumber yang terkait dengan tema penulis yakni pejabat dari Bagian Pengadaan Barang dan

Jasa yaitu Pak Widodo sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sleman.

4. Analisis Data

Penafsiran terhadap data primer berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif dilakukan secara sistematis dan berurutan guna memahami makna serta tujuan yang terkandung dalam regulasi tersebut. Adapun penafsiran terhadap data sekunder yang bersifat deskriptif dan analitis dilakukan melalui kajian mendalam terhadap literatur, hasil wawancara, dan uraian atas ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual.